

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 14 TAHUN 2023  
TENTANG PERDAGANGAN KARBON MELALUI BURSA KARBON**

**1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?**

Dalam kerangka pengurangan emisi Gas Rumah Kaca melalui tata laksana nilai ekonomi karbon, khususnya dalam konteks Perdagangan Karbon, telah terdapat perangkat regulasi sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention On Climate Change*;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional; dan
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon.

Perangkat hukum perdagangan karbon tersebut di atas telah mengamanatkan penyelenggara perdagangan di bidang pasar modal untuk menyelenggarakan Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon. Penyelenggara perdagangan tersebut diwajibkan terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan, sehingga dalam mempersiapkan kerangka regulasi terhadap Penyelenggara Bursa Karbon yang melingkupi tata cara permohonan perizinan, tata kelola, persyaratan, dan pengawasan terhadap Penyelenggara Bursa Karbon.

Sebagai tindak lanjut terhadap amanat yang diberikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan penyelenggara perdagangan di pasar modal, diperlukan infrastruktur regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur dan menjadi pedoman aspek kelembagaan dan pengawasan Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon.

**2. Apa saja lingkup instrumen perdagangan karbon yang diperdagangkan melalui Bursa Karbon?**

Unit Karbon yang diperdagangkan di Penyelenggara Bursa Karbon terdiri atas:

- a. Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi Pelaku Usaha (PTBAE-PU);
- b. Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK);
- c. Unit Karbon lain yang ditetapkan oleh menteri terkait; atau

d. unit karbon lain dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

**3. Pihak mana yang dapat melaksanakan dan menjadi Penyelenggara Bursa Karbon?**

POJK ini mengamanatkan bahwa Pihak yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Bursa Karbon merupakan penyelenggara pasar yang telah memiliki izin usaha sebagai Penyelenggara Bursa Karbon dari Otoritas Jasa Keuangan.

Ketentuan lebih lanjut terkait persyaratan dan tata cara perizinan Penyelenggara Bursa Karbon akan diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

**4. Sejauh mana peran pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap perdagangan karbon melalui Bursa Karbon?**

Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan terhadap perdagangan karbon yang dilakukan melalui Bursa Karbon. Lingkup pengawasan Otoritas Jasa Keuangan antara lain meliputi pengawasan terhadap Penyelenggara Bursa Karbon, transaksi dan penyelesaian transaksi Unit Karbon, perlindungan konsumen serta Pihak, produk, dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan karbon melalui Bursa Karbon.